



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 163 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN GUMELAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN GUMELAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karangkebojing Kecamatan Gumelar.

BAB II

BATAS DESA KARANGKEBOJING

Pasal 3

Batas Desa Karangkebojing Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Darmakradenan, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dan Desa Cikakak Kecamatan Wangon;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cirahab dan Desa Canduk Kecamatan Lumbir; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir.

Pasal 4

Batas Desa Karangkebojing Kecamatan Gumelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangkebojing Kecamatan Gumelar dan Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangkebojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 30,816" LS dan 108° 59' 5,365" BT ke arah timur melintasi hutan hingga bertemu as Kali Ciparal yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 7° 26' 31,950" LS dan 108° 59' 36,879" BT;
 2. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Ciparal hingga bertemu as Kali Panaruban yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-002 dengan koordinat 7° 25' 43,014" LS dan 108° 59' 55,370" BT;
 3. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Panaruban hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-003 dengan koordinat 7° 25' 40,898" LS dan 109° 0' 1,607" BT;
 4. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2001-15.2002-004 dengan koordinat 7° 25' 31,345" LS dan 109° 0' 8,437" BT; dan
 5. dari TK 33.02.15.2001-15.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Karangkebojing dan

Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 23,012" LS; 109° 0' 40,138" BT.

- b. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 27,156" LS dan 109° 1' 36,954" BT ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 23,012" LS dan 109° 0' 40,138" BT.
- c. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Darmakradenan, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 27,156" LS dan 109° 1' 36,954" BT ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Cikakak, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 12,237" LS dan 109° 1' 47,814" BT.
- d. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Cirahab Kecamatan Lumbir sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 28' 0,975" LS dan 109° 0' 40,587" BT ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-001 dengan koordinat 7° 27' 43,321" LS dan 109° 0' 56,322" BT;
 2. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-002 dengan koordinat 7° 27' 39,146" LS dan 109° 0' 58,999" BT;
 3. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-003 dengan koordinat 7° 27' 31,902" LS dan 109° 1' 12,400" BT;
 4. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu alur sungai yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-004 dengan koordinat 7° 27' 13,101" LS dan 109° 1' 26,419" BT;
 5. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri alur sungai hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-005 dengan koordinat 7° 27' 16,875" LS dan 109° 1' 36,906" BT; dan

6. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-005 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Cikakak, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 12,237" LS dan 109° 1' 47,814" BT.
- e. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Canduk Kecamatan Lumbir dimulai dari simpul batas antara Desa Canduk, Desa Karanggayam dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2002-01.2005-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 48,784" LS dan 109° 0' 24,987" BT ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 28' 0,975" LS dan 109° 0' 40,587" BT.
- f. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Lumbir dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 17,365" LS dan 108° 59' 43,714" BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Canduk, Desa Karanggayam dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2002-01.2005-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 48,784" LS dan 109° 0' 24,987" BT.
- g. Batas Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lumbir, Desa Karangkemojing dan Desa Paningkaban yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 30,816" LS dan 108° 59' 5,365" BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2007-15.2001-001 dengan koordinat 7° 26' 48,358" LS dan 108° 59' 19,789" BT; dan
 2. dari TK 33.02.01.2007-15.2001-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggayam, Desa Lumbir dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 17,365" LS dan 108° 59' 43,714" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas

Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- a. hak atas tanah;
- b. hak ulayat; dan
- c. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



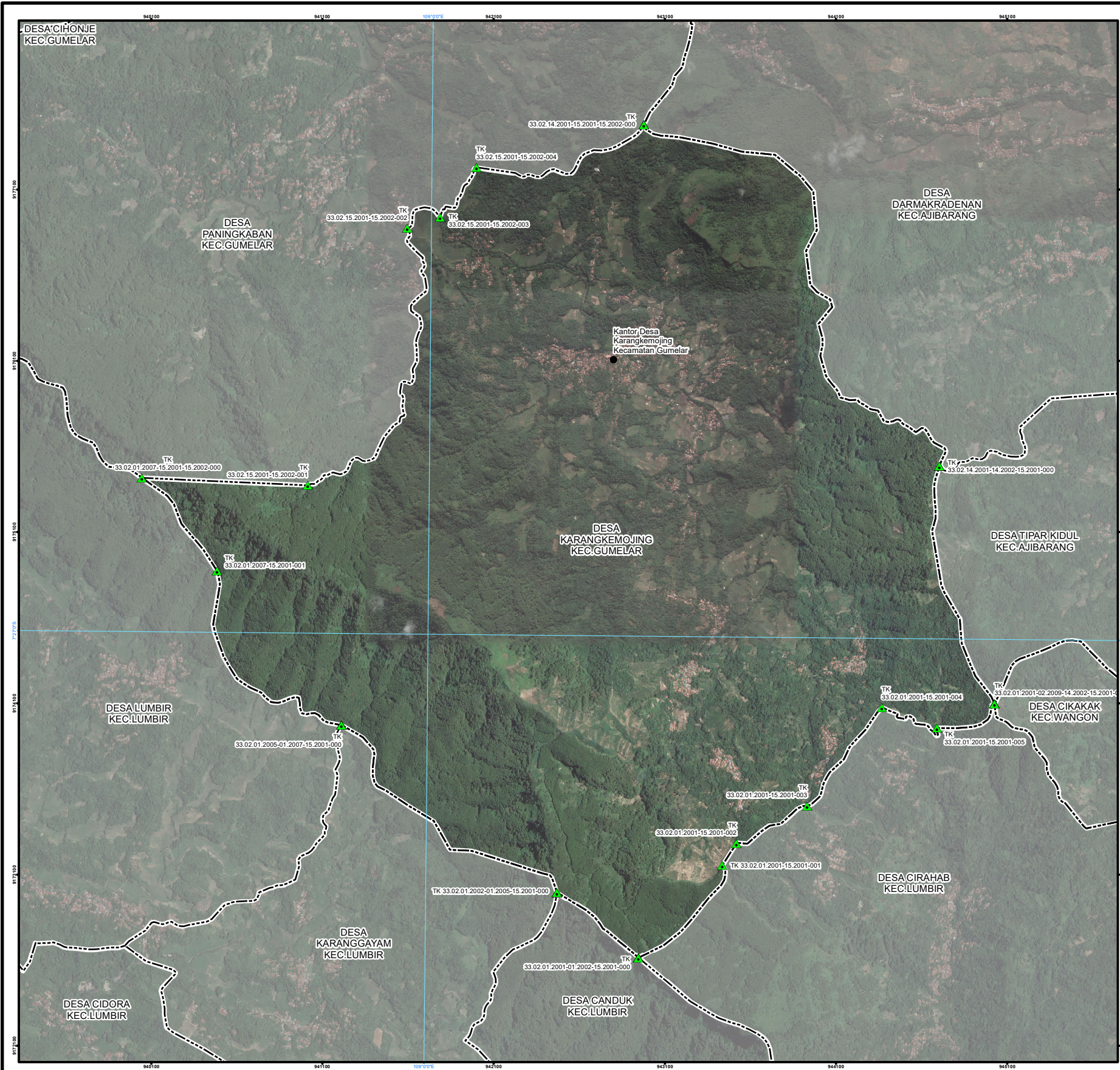
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

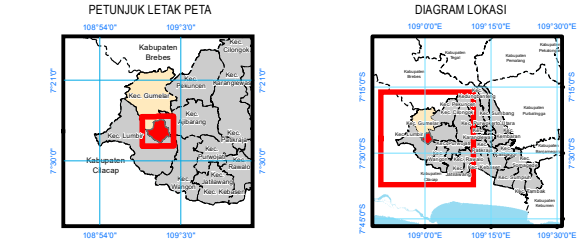
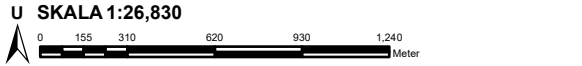
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN GUMELAR



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.15.2001
DESA KARANGKEMOJING
KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupatn No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik					
NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000	7° 26' 27.156" LS	109° 1' 36.954" BT	282240	9177028
2	TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000	7° 25' 23.012" LS	109° 0' 40.138" BT	280400	9178991
3	TK 33.02.14.2001-14.2002-15.2001-000	7° 26' 27.156" LS	109° 1' 36.954" BT	282240	9177028
4	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12.237" LS	109° 1' 47.814" BT	282580	9176644
5	TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000	7° 28' 0.975" LS	109° 0' 40.587" BT	280360	9175467
6	TK 33.02.01.2001-15.2001-001	7° 27' 43.321" LS	109° 0' 36.322" BT	281051	9175882
7	TK 33.02.01.2001-15.2001-002	7° 27' 39.146" LS	109° 0' 58.999" BT	281088	9174810
8	TK 33.02.01.2001-15.2001-003	7° 27' 31.902" LS	109° 1' 12.400" BT	281498	9175035
9	TK 33.02.01.2001-15.2001-004	7° 27' 13.101" LS	109° 1' 26.419" BT	281663	9175644
10	TK 33.02.01.2001-15.2001-005	7° 27' 16.875" LS	109° 1' 36.906" BT	282247	9175500
11	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12.237" LS	109° 1' 47.814" BT	282581	9175644
12	TK 33.02.01.2002-01.2005-15.2001-000	7° 27' 48.784" LS	109° 0' 24.987" BT	280604	9174510
13	TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000	7° 28' 0.975" LS	109° 0' 40.587" BT	280266	9174137
14	TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000	7° 27' 17.365" LS	108° 59' 43.714" BT	279469	9175469
15	TK 33.02.01.2002-01.2005-15.2001-000	7° 27' 48.784" LS	109° 0' 24.987" BT	280604	9174510
16	TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000	7° 26' 30.816" LS	108° 59' 5.365" BT	277593	9176894
17	TK 33.02.01.2007-15.2001-001	7° 26' 48.358" LS	108° 59' 19.289" BT	277038	9176357
18	TK 33.02.01.2005-01.2007-15.2001-000	7° 27' 17.365" LS	108° 59' 43.714" BT	279476	9175469
19	TK 33.02.01.2007-15.2001-15.2002-000	7° 26' 30.816" LS	108° 59' 5.365" BT	277593	9176894
20	TK 33.02.15.2001-15.2002-001	7° 26' 31.950" LS	108° 59' 36.879" BT	277860	9176864
21	TK 33.02.15.2001-15.2002-002	7° 25' 43.014" LS	108° 59' 55.370" BT	279120	9178370
22	TK 33.02.15.2001-15.2002-003	7° 25' 40.898" LS	109° 0' 1.607" BT	279311	9178436
23	TK 33.02.15.2001-15.2002-004	7° 25' 31.345" LS	109° 0' 8.437" BT	279519	9178783
24	TK 33.02.14.2001-15.2001-15.2002-000	7° 25' 23.012" LS	109° 0' 40.138" BT	280400	9178991

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO